



Nomor : ST.1678 /K.16/TU/Peg/4/2022

- a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

: 1. Nama/NIP : Nadya Arta Uly Siagian, S.H. / NIP. 19921101 201801 2 003
Jabatan : Polhut Pertama

2. Nama/NIP : Kamir Setiahad / NIP. 19680806 199703 1 004
Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan

3. Nama/NIP : Andrianto / NIP. -
Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

4. Nama/NIP : Aries Susanti, S.Kom. / NIP. -
Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli bersama MMP di TWA Pelaihari, Resort Batakan SKW I Pelaihari.
2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 07 Mei 2022 - 10 Mei 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

~~_____~~

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003

KOTA KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
JABATAN PARAF TANGGAL
MORTU
KONTAK *paraf*
RESEPTOR
6luna
f